

**PANDANGAN MASYARAKAT
DESA BARAN KECAMATAN AMBARAWA
KABUPATEN SEMARANG TERHADAP
PERGESERAN MAKNA KAFA'AH**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMUHUKUM ISLAM**

OLEH:

AKNA AHSAN GHIFARI

22103050115

PEMBIMBING:

Dr. MANSUR, S.Ag., M.Ag.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Pernikahan dalam Islam menekankan konsep kafā'ah (kesepadanan pasangan) dengan agama sebagai prioritas utama. Fenomena empiris di Desa Baran, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat tetap mempertahankan agama sebagai kriteria utama kafā'ah, namun cara memaknainya mengalami perkembangan stabilitas ekonomi mulai dipahami sebagai bagian dari tanggung jawab keagamaan, bukan sebagai pengganti religiusitas. Penelitian ini menjawab tiga rumusan masalah: bagaimana masyarakat memaknai kafā'ah; faktor apa yang memengaruhi cara pandang tersebut; dan bagaimana masyarakat Desa Baran menegosiasikan kafā'ah dalam perspektif sosiologi hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif-etnografi yang diperkaya elemen fenomenologi. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan 30 informan *purposive sampling* lintas generasi, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Analisis menggunakan model Miles dan Huberman. Kerangka teori yang digunakan adalah teori Habitus dan Modal Pierre Bourdieu, teori Agama sebagai Sistem Budaya Clifford Geertz, serta teori Konstruksi Realitas Sosial dan *Sacred Canopy* Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. Temuan kemudian ditinjau dari perspektif hukum Islam fikih mazhab, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan maqāsid al-syarī'ah.

Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan. Pertama, masyarakat memaknai kafā'ah melalui terminologi lokal *sekufu*, *jodho*, dan *pantes* yang mencerminkan hibriditas Islam-Jawa. Agama tetap menjadi prioritas utama namun dengan cara pandang yang lebih pragmatis melahirkan religiusitas pragmatis. Kedua, terjadi pergeseran dalam pemaknaan kafā'ah di Desa Baran, namun tidak bersifat masif. Pergeseran ini dipengaruhi oleh faktor struktural (pandemi COVID-19, PHK, judi online) dan faktor kultural (media sosial dan pembelajaran dari kasus perceraian di lingkungan sekitar), yang mendorong masyarakat mengintegrasikan stabilitas ekonomi sebagai syarat pendukung tanpa menggantikan agama dari posisi utamanya. Ketiga, negosiasi kafā'ah terjadi dalam ketegangan antargenerasi di mana mayoritas mengambil posisi kompromistik dengan memandang agama dan ekonomi harus berjalan beringan. Dari perspektif hukum Islam, pergeseran ini bukan desakralisasi melainkan resakralisasi yang sejalan dengan prinsip *hifz al-nasl* dalam maqāsid al-syarī'ah.

Kata Kunci: *Kafā'ah, Kesepadanan Pasangan, Religiusitas Pragmatis, Desa Baran Ambarawa, Pascapandemi COVID-19*

ABSTRACT

Marriage in Islam emphasizes the concept of *kafā'ah* (compatibility between spouses), with religion serving as the primary criterion. An empirical phenomenon in Baran Village, Ambarawa District, Semarang Regency, shows that the majority of the community continues to uphold religion as the main standard of *kafā'ah*. However, the way this concept is understood has evolved, as economic stability is increasingly viewed as part of religious responsibility rather than as a substitute for religiosity. This study addresses three research questions: how the community understands *kafā'ah*; what factors influence this perspective; and how the people of Baran Village negotiate *kafā'ah* from the perspective of the sociology of Islamic law.

This research is a field study employing a qualitative ethnographic approach enriched with phenomenological elements. Data were collected through in-depth interviews with 30 informants selected through purposive sampling across different generations, participant observation, and documentation. Data were analyzed using the Miles and Huberman model. The theoretical framework draws upon Pierre Bourdieu's theories of Habitus and Capital, Clifford Geertz's theory of Religion as a Cultural System, and Peter L. Berger and Thomas Luckmann's theories of the Social Construction of Reality and the Sacred Canopy. The findings were then examined from the perspectives of Islamic jurisprudence (*fiqh*), the Compilation of Islamic Law (*KHI*), and *maqāṣid al-sharī'ah*.

The findings reveal three main conclusions. First, the community interprets *kafā'ah* through the local terms *sekufu*, *jodho*, and *pantes*, reflecting a hybridization of Islamic and Javanese values. Religion remains the primary consideration, although it is understood through a more pragmatic perspective, giving rise to pragmatic religiosity. Second, a shift in the understanding of *kafā'ah* has occurred in Baran Village, though it is neither widespread nor radical. This shift is influenced by structural factors, including the COVID-19 pandemic, layoffs, and online gambling, as well as cultural factors such as social media and lessons learned from divorce cases in the surrounding community, which encourage people to integrate economic stability as a supporting requirement without replacing religion as the primary criterion. Third, the negotiation of *kafā'ah* occurs amid intergenerational tensions, with the majority adopting a compromise-oriented position by viewing religion and economic stability as complementary and mutually reinforcing. From the perspective of Islamic law, this shift does not represent desacralization but rather a process of resacralization.

Keywords: *Kafā'ah, Spousal Compatibility, Pragmatic Religiosity, Baran Village Ambarawa, Post-COVID-19 Pandemic.*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama :Akna Ahsan Ghifari
NIM :22103050115
Program Studi :Hukum Keluarga Islam
Fakultas :Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Pandangan Masyarakat Desa Baran Terhadap Pergeseran Makna *Kafa'ah*" adalah asli, hasil karya, atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta 21 Januari 2026 M

1 Sya'ban 1447 H

Saya yang menyatakan,



Akna Ahsan Ghifari
22103050115

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Akna Ahsan Ghifari
Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Akna Ahsan Ghifari

NIM :22103050115

Judul :Pandangan Masyarakat Desa Baran Terhadap Pergeseran Makna Kafa'ah


Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, Senin 25 Januari 2026 M
6 Sya'ban 1447 H

Pembimbing


Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19750630 200604 1 001

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsudi Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-625/Uu.02/D6/PP.00.9/06/2026

Tugas Akhir dengan judul : PANDANGAN MASYARAKAT DESA BARAN KECAMATAN AMBARAWA
KABUPATEN SEMARANG TERHADAP PERGESERAN MAKNA KAFALAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ARNA AHSAN GHIFARI
Nomor Induk Mahasiswa : 22103050115
Telah diajukan pada : Jumat, 22 Mei 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

diryatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Saklat
Dr. Marsuz, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a25f948f10a



Pengjaji I
Dr. Makh. Ibrahim, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a213879a2de



Pengjaji II
Dr. Samud Hark, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a2139066684



Yogyakarta, 22 Mei 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a2139a24072

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

خير الناس أنفعهم للناس

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya.”

خير الناس من حفظ حبلا من الله وحبلا من الناس

"Sebaik-baik manusia adalah yang menjaga hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama manusia."

(KH Muhammad Yusuf Chudlori, KH Ahmad Izzuddin Abdurrahman, dan KH Nasrul Arif Abdurrachman — para masyayikh Pondok Pesantren API Tegalrejo, Magelang)

العلم بلا عمل جنون والعمل بلا علم لم يكن

(Ilmu tanpa amal adalah kegilaan, dan amal tanpa ilmu tidaklah nyata)

"Ilmu bukan untuk mengasingkan diri, melainkan untuk membedah setiap fenomena melalui ketajaman *baṣīrah*. Setiap *maqālah* adalah *paradigma*, dan setiap naṣ adalah kompas kehidupan. Teruslah membaca hingga engkau mampu melakukan *validasi* kebenaran di tengah *distorsi* zaman; karena puncak literasi adalah saat hati mencapai *muwājahah*, menangkap isyarat Tuhan dalam setiap realitas peristiwa."

(Dr. KH. Muhammad Anis Mashduqi, Lc., M.S.I. – Pengasuh Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Hadi Yogyakarta, Krapyak, Bantul)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan untuk:

1. **Allah SWT** Yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan kemudahan dalam setiap langkah perjalanan akademik ini
2. **Nabi Muhammad SAW** Suri tauladan terbaik yang mengajarkan pentingnya ilmu dan akhlak mulia
3. **Kedua Orang Tua Tercinta** Ayah dan Ibu yang tak pernah lelah mendoakan, mendukung, dan memberikan kasih sayang tanpa batas. Setiap huruf dalam skripsi ini adalah buah dari pengorbanan dan air mata kalian
4. **Para Guru dan Dosen** Yang telah membimbing dengan sabar, memberikan ilmu yang bermanfaat, dan menjadi inspirasi dalam perjalanan akademik
5. **Masyarakat Desa Baran** Yang telah membuka pintu rumah dan hati mereka, berbagi cerita dan pengalaman dengan tulus, sehingga penelitian ini dapat terwujud
6. Sahabat Yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan menemani dalam suka maupun duka selama menjalani hidup ini.
7. **Teman Seperjuangan** Yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan menemani dalam suka maupun duka selama menempuh pendidikan umum maupun pondok pesantren
8. **Almamater Tercinta** Universitas Islam Negeri UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam

Semoga karya sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat luas

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini, transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomo: 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	KH	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet

س	Sin	S	es
ش	Syin	SY	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	(koma terbalik atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	w
هـ	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	(apostrof)
ي	Ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مَنْعِدَّةٌ	ditulis	muta'addidah
-------------	---------	--------------

عِدَّةٌ	ditulis	'iddah
---------	---------	--------

C. Ta Marbûtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan, ditulis

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'Illah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang telah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal asli).

2. Bila diikuti kata sandang *al* dan dibaca terpisah, ditulis h.
Contoh:

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, atau dammah, ditulis t atau h. Contoh: Zakāh al-Fiṭri.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	--- َ ---	Fathah	ditulis	a
2.	--- ِ ---	Kasrah	ditulis	i
3.	--- ُ ---	Ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1	fathah + alif	Ditulis	ā
---	---------------	---------	---

	إستحسان	Ditulis	<i>Istiḥsān</i>
2	fathah + ya' mati	Ditulis	ā
	أثنى	Ditulis	<i>Unṣā</i>
3	kasrah + yā' mati	Ditulis	ī
	العنواني	Ditulis	<i>al-'Ālwānī</i>
4	ḍammah + wāwu mati	Ditulis	û
	علوم	Ditulis	<i>û 'Ulûm</i>

F. Vokal Rangkap

1	fathah ya mati	Ditulis	ai
	غيرهم	Ditulis	<i>Gairihim</i>
2	fathah wawu mati	Ditulis	au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

1	أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
3	لأن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila bertemu huruf Qamariyyah

1	القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
2	القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

1	الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
2	النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

1	اهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
2	اهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi tidak digunakan untuk:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya. Judul buku yang telah dilatinkan oleh penerbit
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya. Nama penerbit di Indonesia dengan nama Arab (misal: Mizan, Hidayah, Taufiq)
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Pandangan Masyarakat Desa Baran Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang terhadap Pergeseran Makna Kafa'ah**" dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian ini berupaya mengeksplorasi dinamika pemaknaan kafā'ah di tengah masyarakat Desa Baran yang mengalami transformasi signifikan pascapandemi COVID-19. Melalui pendekatan yang mengintegrasikan perspektif sosiologi, antropologi, dan hukum Islam, penulis berharap dapat memberikan kontribusi akademis terhadap diskursus hukum keluarga Islam kontemporer, sekaligus memperkaya pemahaman tentang negosiasi antara idealitas religius dan realitas material dalam institusi pernikahan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyelesaian skripsi ini tidak mungkin terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.** selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di universitas ini.

2. **Prof. Dr. H. Ali Sodiqin, M.Ag.** selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan fasilitas dan dukungan akademis selama masa perkuliahan.

3. **Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.** selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam sekaligus Dosen Pembimbing Akademik (DPA), yang dengan sabar dan penuh perhatian telah memberikan arahan dan motivasi dalam menempuh pendidikan sejak awal perkuliahan hingga selesainya studi ini.

4. **Bapak Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.** selaku Dosen Pembimbing Skripsi (DPS), yang telah dengan penuh kesabaran, dedikasi, dan ketelitian membimbing, mengarahkan, serta memberikan kritik konstruktif sejak awal proses penelitian hingga terselesaikannya skripsi ini. Setiap masukan dan nasihat yang diberikan menjadi pembelajaran berharga yang tidak akan pernah terlupakan.

5. **Seluruh dosen dan acivitas akademika Fakultas Syariah dan Hukum** yang telah memberikan ilmu, pengalaman, dan inspirasi selama masa perkuliahan. Setiap pelajaran yang diberikan menjadi bekal berharga dalam kehidupan akademis maupun praktis.

6. **Bapak Kepala Desa Baran**, beserta seluruh perangkat desa yang telah memberikan izin dan memfasilitasi proses penelitian di Desa Baran dengan penuh keterbukaan dan keramahan.

7. **Para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh informan di Desa Baran** yang telah bersedia meluangkan waktu, berbagi pengalaman, dan memberikan data yang sangat berharga bagi penelitian ini. Keterbukaan dan ketulusan Bapak/Ibu/Saudara/i dalam berbagi cerita menjadi nyawa dari penelitian ini.

8. **Panitera Pengadilan Agama Ambarawa dan Kepala KUA Ambarawa** yang telah membantu memberikan data dan informasi yang diperlukan untuk melengkapi penelitian ini.

9. **Bapak Zaka Setyabudi dan Ibu Elifa Tri Widnyawati**, kedua orang tua tercinta yang tidak pernah berhenti mendoakan, memberikan dukungan moral dan material, serta menjadi sumber kekuatan terbesar dalam setiap langkah perjalanan hidup penulis. Semoga karya ini dapat menjadi salah satu bentuk bakti dan kebanggaan untuk kalian.

10. **Saudara-saudara, sahabat, dan teman-teman seperjuangan** dari jenjang SD, SMP, SMA, pesantren hingga perkuliahan yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan doa di setiap proses penyelesaian skripsi ini. Khususnya sahabat-sahabat di Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2022 yang telah menemani perjalanan akademis dengan penuh keceriaan, berbagi ilmu, pengalaman, dan motivasi di saat-saat sulit.

11. **Teman-teman KKN, organisasi,** dan seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Keterbatasan pengetahuan, pengalaman, dan waktu menjadi hambatan dalam menghasilkan karya yang ideal. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak demi perbaikan dan penyempurnaan karya ini. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan keilmuan, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam, serta dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang relevan.

Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa meridhai setiap langkah kita, memberikan keberkahan dalam setiap ilmu yang kita miliki, dan menjadikan karya ini sebagai amal jariyah yang bermanfaat bagi banyak pihak. *Āmīn yā Rabbal 'Ālamīn.*

Wassalamu'alaikum Warahmatullāhi Wabarakātuh

Yogyakarta 20 Januari 2026 M
30 Rajab 1447 H



Akna Ahsan Ghifari
NIM. 22103050115

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT KEASLIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Penulisan	18
BAB II KONSEP KAFA'AH DALAM HUKUM ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA DI INDONESIA	20
A. Definisi dan Dasar Hukum Kafa'ah	20
B. Kriteria Kafa'ah Menurut Empat Mazhab	26
C. Kafa'ah dalam Konteks Indonesia	33
D. Kerangka Analisis: Teori-teori yang Digunakan	36
BAB III PEMAKNAAN KAFA'AH DI MASYARAKAT DESA BARAN ...	38
A. Profil Masyarakat Desa Baran	38
1. Kondisi Geografis dan Administratif	38
2. Demografi dan Struktur Kependudukan	39
3. Profil Ekonomi dan Mata Pencaharian	40
4. Tingkat Pendidikan	41
5. Status Perkawinan dan Kepemilikan Akta Cerai	42
6. Kehidupan Keagamaan	42

B. Konsepsi Lokal tentang Kesepadanan Pasangan (Sekufu/Jodho)	43
1. Terminologi Lokal: Sekufu, Jodho, dan Pantes.....	43
2. Interaksi dengan Konsep Bibit-Bebet-Bobot.....	45
3. Pemaknaan Lokal tentang "Cocok" dan "Tidak Cocok"	48
C. Pandangan Masyarakat dalam Pemilihan Pasangan di Desa Baran	49
1. Proses Penjajakan dan Lamaran	49
2. Kriteria yang Diutamakan dalam Pandangan Masyarakat	51
3. Peran Orang Tua dan Tokoh Agama	53
D. Keragaman Pandangan tentang Kafā'ah di Desa Baran	55
1. Agama Tetap Utama, Ekonomi Semakin Dipertimbangkan	55
2. Keragaman Internal yang Luas.....	56
E. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pemaknaan Kafā'ah	58
1. Pandemi COVID-19 dan Krisis Ekonomi	58
2. Pengaruh Media Sosial	60
3. Pengalaman Pribadi dan Pembelajaran dari Lingkungan.....	61
BAB IV ANALISIS PEMAKNAAN KAFA'AH DI DESA BARAN	66
A. Transformasi Hierarki Modal dalam Pemaknaan Kafa'ah: Perspektif Teori Habitus dan Modal Pierre Bourdieu	66
1. Habitus Antargenerasi: Disposisi yang Terstruktur dan Menstrukturkan.....	66
2. Transformasi Hierarki Modal: Dari Simbolik ke Ekonomi.....	68
3. Arena Pernikahan sebagai Ruang Kompetisi Modal.....	71
4. Konflik Habitus dalam Negosiasi Kafa'ah	73
5. Implikasi Teoritis: Redefinisi Kafā'ah sebagai Komposisi Modal	75
B. Sistem Simbol Lokal dan Makna Kultural Kafā'ah: Perspektif Teori Agama sebagai Sistem Budaya Clifford Geertz	76
1. Agama sebagai Sistem Simbol: Kafā'ah sebagai "Jaring Makna".	76
2. Hibriditas Kultural: Kafā'ah dan Bibit-Bebet-Bobot.....	78
3. Ritual dan Proses Lamaran: Thick Description.....	81
4. Kontestasi Makna: "Agama Baik" dalam Pandangan Masyarakat	83
5. Implikasi Teoritis: Kafā'ah sebagai "Model Of" dan "Model For"	85

C. Konstruksi Sosial dan Dinamika Sakralisasi Makna Kafā'ah: Perspektif Teori Konstruksi Realitas Sosial dan Sacred Canopy	86
1. Eksternalisasi: Proyeksi Makna Kafā'ah ke dalam Realitas Sosial	86
2. Objektivasi: Institusionalisasi Kriteria Kafā'ah Baru	88
3. Internalisasi: Penerimaan Kriteria Baru sebagai Pandangan yang Wajar	91
4. Sacred Canopy: Desakralisasi atau Resakralisasi Kafā'ah?.....	93
5. Mekanisme Legitimasi: Bagaimana Pergeseran Dijustificasi secara Religius.....	95
6. Implikasi Teoritis: Kafā'ah sebagai "Plausibility Structure" yang Fleksibel	98
D. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pandangan Masyarakat Desa Baran tentang Kafā'ah	99
1. Legitimasi Pertimbangan Ekonomi dalam Perspektif Fikih.....	100
2. Analisis Maqāsid al-Syarī'ah terhadap Pergeseran Pandangan ...	101
3. Tinjauan KHI dan Hukum Positif Indonesia	102
4. Sintesis: Pergeseran Pandangan sebagai Resakralisasi, Bukan Desakralisasi.....	102
BAB V PENUTUP	108
A. Simpulan	108
B. Saran-Saran.....	109
DAFTAR PUSTAKA	113
Lampiran	i
Lampiran 1. Halaman Terjemahan	i
Lampiran 2. Surat Ijin Penelitian	ix
Lampiran 3. Pedoman Wawancara	x
Lampiran 4. Dokumentasi Bukti Wawancara	xix
CURRICULUM VITAE	xxiv

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan menurut Islam adalah ikatan suci yang tidak hanya menyatukan dua insan, melainkan menyatukan dua keluarga dalam perjanjian yang kokoh (*mitsāqan ghalīzan*).¹ Allah berfirman dalam QS. Ar-Rum [30]: 21 (*lihat Lampiran Terjemahan*).² Rasulullah Saw. juga bersabda dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah: "*Wanita dinikahi karena empat perkara: hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka pilihlah yang beragama, niscaya kamu beruntung.*" (*lihat Lampiran Terjemahan*)³

Dalam aspek pemilihan pasangan, Islam mengajarkan konsep *kafā'ah* (كفاءة), yakni keselarasan dan keseimbangan antara calon suami dan calon istri dalam beberapa aspek: agama (*al-dīn*), nasab (*al-nasab*), harta (*al-māl*), profesi (*al-ḥirfah*), kemerdekaan (*al-ḥurriyyah*), dan bebas dari cacat (*al-salāmah min al-'uyūb*).⁴ Islam memprioritaskan agama sebagai pilihan utama, sementara faktor

¹ Khabib Musthofa dan Subiono, "Spirit Mitsaqan Ghalidza dalam Pernikahan sebagai Penguatan Keluarga di Kalimantan Tengah," *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 2 (Juni 2020), hlm. 161–162.

² Ar-Rūm (30): 21. Lihat juga Quran NU Online, "Surat Ar-Rum Ayat 21: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap," <https://quran.nu.or.id/ar-rum/21>, diakses 17 Oktober 2025.

³ Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Naysābūrī, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ (Ṣaḥīḥ Muslim)*, taḥqīq Muḥammad Fu'ād 'Abd al-Bāqī (Kairo: Maktabah 'Īsā al-Bābī al-Ḥalabī, 1374 H/1955 M), Jilid II, hlm. 1086, hadis nomor 1466, "Kitāb al-Riḍā'," "Bāb Istihbāb Nikāḥ dhāt al-Dīn.

⁴ H. Otong Husni Taufik, "Kafā'ah dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2 (September 2017), hlm. 172.

lain tetap diakui dan dipertimbangkan. Ukuran kafā'ah pada esensinya adalah takwa bukan keturunan, pekerjaan, atau kekayaan semata.⁵

Namun studi-studi empiris di Jawa Tengah dan Jawa Timur menunjukkan bahwa pemaknaan kafā'ah merupakan proses yang dinamis, menyesuaikan diri dengan konteks sosial lokal. Rossa (2022) di Kabupaten Pekalongan menemukan bahwa kriteria utama dalam memilih calon menantu adalah keamanan pekerjaan dan harta, karena orang tua meyakini jaminan finansial akan memastikan tercukupinya kebutuhan rumah tangga anak mereka.⁶ Temuan serupa ditemukan di Desa Baran, di mana terjadi pergeseran dalam pemaknaan kafā'ah pascapandemi, namun tidak bersifat masif agama tetap menjadi prioritas utama sementara stabilitas ekonomi semakin dipertimbangkan sebagai syarat pendukung, sebagaimana akan dipaparkan dalam penelitian ini. Harun dan Ahyat (2025) di Jember mengindikasikan bahwa keamanan ekonomi telah menjadi bagian integral dari kafā'ah dipandang sebagai fondasi stabilitas rumah tangga sekaligus cermin kesepadan yang esensial.⁷

⁵ Yoga Hendika dan Mhd. Ilham Armi, "Pendapat Ibnu Qudamah tentang Syarat Kafa'ah dalam Perkawinan," *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 7, No. 2 (2022), hlm. 1.

⁶ Rossa Modista Rachmawati, *Penerapan Konsep Kafa'ah pada Masyarakat Desa Kadipaten dan Pengaruhnya dalam Membentuk Keluarga Harmonis*, Skripsi tidak diterbitkan, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2022, hlm. 12.

⁷ Harun dan Ahyat Habibi, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Peran Keamanan Ekonomi sebagai Kafaah dalam Pernikahan (Studi Kasus di Kaliwates, Jember)," *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5, No. 2 (Juli 2025), hlm. 29.

Pergeseran ini semakin nyata dalam konteks pascapandemi COVID-19. Pandemi menimbulkan guncangan besar pada perekonomian Indonesia: pertumbuhan ekonomi merosot dari 5,02% pada 2019 menjadi 2,97% pada 2020, angka pengangguran naik dari 5,28% menjadi 7,07% (Bank Dunia), dan hampir 2 juta pekerja terdampak PHK dari 114.340 perusahaan.⁸ Tingkat kemiskinan nasional turut melonjak dari 9,22% (September 2019) menjadi 10,19% (September 2020), dengan Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi yang terdampak paling berat.⁹

Di Kabupaten Semarang, dampak ini tercermin pada data ketenagakerjaan. Meski Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Semarang pada Agustus 2024 telah turun ke 3,73%, kondisi ini merupakan hasil pemulihan dari tekanan krisis yang masif pada 2020–2021.¹⁰ Dampak ekonomi yang berkepanjangan berkorelasi dengan meningkatnya konflik rumah tangga. Pengadilan Agama Ambarawa mencatat 1.236 perkara perceraian pada 2020, didominasi faktor ekonomi dan perselisihan, di mana cerai gugat (diajukan istri) dua kali lebih banyak dari cerai talak.¹¹

⁸ Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, "Pandemi Covid-19 dan Menurunnya Perekonomian Indonesia," [djkn.kemenkeu.go.id](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16064) (12 April 2023), <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16064>, diakses 18 Oktober 2025

⁹ Dewi Novita Sari dan Endan Suwandana, "Kemiskinan, Ketimpangan dan Pandemi: Realita di Jawa Tengah," *Median: Jurnal Ilmiah Populer*, Vol. 7, No. 1 (Juni 2024), hlm. 2.

¹⁰ Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang, "Keadaan Ketenagakerjaan Kabupaten Semarang Agustus 2024," <https://semarangkab.bps.go.id/id/pressrelease/2024/11/14/349/>, diakses 17 November 2025.

¹¹ Salafiatun Alfi, *Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Ambarawa Tahun 2020*, Skripsi, IAIN Salatiga, 2022, hlm. ix.

Data profil pasangan yang berperkara menunjukkan dominasi latar belakang pendidikan SLTA untuk laki-laki dan SLTP untuk perempuan, serta dominasi pekerjaan sebagai karyawan swasta khususnya pekerja pabrik.¹² Profil ini berbanding terbalik dengan Aparatur Sipil Negara yang memiliki jam kerja terstruktur dan jaminan stabilitas ekonomi yang lebih terjamin yang memberikan landasan mengapa profesi PNS, TNI, dan Polri kini menjadi kriteria yang sangat diminati sebagai pasangan ideal.¹³

Kondisi ekonomi yang memburuk mendorong masyarakat mengevaluasi ulang prioritas kafa'ah. Jika sebelumnya kesalehan dan keturunan baik menjadi fokus utama, kini stabilitas finansial menjadi syarat minimal yang sering kali menjadi penentu akhir dalam menerima atau menolak lamaran.¹⁴ Kondisi ini secara psikologis menciptakan ketegangan batin dalam literatur psikologi sosial dikenal sebagai disonansi kognitif ketika tindakan seseorang misalnya menolak lamaran karena alasan finansial bertentangan dengan idealisme keagamaan yang dipegang.¹⁵

Terdapat pula disparitas perspektif antargenerasi yang signifikan. Generasi tua (di atas 60 tahun) cenderung memutlakkan idealitas tradisional seperti agama

¹² *Ibid.*, hlm. ix.

¹³ *Ibid.*, hlm. 83–84.

¹⁴ Data lapangan penelitian ini, wawancara dengan informan Desa Baran, Desember 2025.

¹⁵ Thania Sakuntala, "Response Paper Buku Griffin Chapter 17 – Cognitive Dissonance Theory of Leon Festinger," Scribd (18 November 2019), <https://www.scribd.com/document/435585829>, diakses 18 Oktober 2025.

dan keturunan.¹⁶ Generasi muda (20–35 tahun) lebih berorientasi pada kriteria fungsional seperti ekonomi dan pendidikan.¹⁷ Sementara orang tua masa kini (40–60 tahun) justru memperlihatkan fleksibilitas dengan mengedepankan pertimbangan ekonomi saat memilihkan pasangan bagi anak-anak mereka.¹⁸

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat cenderung asing dengan istilah fikih "kafa'ah" dan lebih akrab dengan terminologi lokal seperti *sekufu*, *jodho*, dan *pantes* yang masing-masing membawa nuansa makna tersendiri antara legitimasi teologis, takdir, dan kelayakan sosial-ekonomi.¹⁹ Pemahaman tentang *jodho* atau *cocok* dalam masyarakat Jawa juga melampaui aspek agama, turut dipengaruhi oleh filosofi *bibit-bebet-bobot* yang berakar pada tradisi lokal.²⁰

Media sosial turut berperan dalam mengkonstruksi ekspektasi generasi muda terhadap standar pernikahan. Paparan terhadap narasi skeptisisme pernikahan, tingginya angka perceraian, dan konten perencanaan finansial secara kolektif

¹⁶ Humaidi Kh., "Pergeseran Makna Kafa'ah dalam Pernikahan," Tesis tidak diterbitkan, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011, hlm. 106–107.

¹⁷ Izza Mahera Nafiah, "Pandangan Gen Z terhadap Konsep Kafa'ah Maliyah sebagai Standar Ideal dalam Memilih Pasangan Hidup Perspektif Maqāṣid Syari'ah," Skripsi tidak diterbitkan, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025, hlm. 7.

¹⁸ Putri Saraswati, "Hubungan antara Persepsi Anak terhadap Peran Orang Tua dalam Pemilihan Pasangan Hidup dengan Kecenderungan Pemilihan Pasangan Hidup Berdasarkan Status Sosial Ekonomi pada Dewasa Awal," *Jurnal Psikologi*, Vol. 6, No. 1 (April 2011), hlm. 348–352.

¹⁹ Clifford Geertz, *The Religion of Java* (Chicago: University of Chicago Press, 1976), hlm. 54–57.

²⁰ Hildred Geertz, *The Javanese Family: A Study of Kinship and Socialization* (Prospect Heights, IL: Waveland Press, 1983), hlm. 35–39.

menciptakan kehati-hatian ekstra dalam pemilihan pasangan.²¹ Kesalahan semata tidak lagi dianggap memadai ia harus diimbangi dengan kesiapan ekonomi yang terukur.

Desa Baran, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, dipilih sebagai lokus penelitian karena karakteristiknya yang liminal: berada di zona penyangga antara pedesaan agraris dan pusat urbanisasi Ambarawa. Mayoritas penduduknya berprofesi sebagai buruh dan pekerja pabrik yang rentan terhadap guncangan ekonomi, sementara tingkat religiusitas dan otoritas tokoh agama setempat cukup kuat.²² Kondisi inilah yang menciptakan arena kontestasi nilai yang ideal untuk mengamati bagaimana masyarakat menegosiasikan idealitas agama dengan kebutuhan pragmatis. Selain itu, kajian akademis yang secara spesifik menganalisis pemaknaan kafa'ah di Desa Baran atau wilayah Kecamatan Ambarawa belum ditemukan, sehingga penelitian ini mengisi celah empiris tersebut.²³

Penelitian ini tidak bertujuan memberikan penilaian normatif terhadap praktik masyarakat. Sebaliknya, tujuan utamanya adalah memahami secara mendalam (*verstehen*) bagaimana masyarakat mengkonstruksi, menegosiasikan,

²¹ Izza Mahera Nafiah, "Pandangan Gen Z terhadap Konsep Kafa'ah Maliyah sebagai Standar Ideal dalam Memilih Pasangan Hidup Perspektif Maqāsid Syari'ah," Skripsi tidak diterbitkan, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025, hlm. 1–15.

²² Dewi Novita Sari dan Endan Suwandana, "Kemiskinan, Ketimpangan dan Pandemi: Realita di Jawa Tengah," *Median: Jurnal Ilmiah Populer*, Vol. 7, No. 1 (Juni 2024), hlm. 11.

²³ Deni Maulani Hidayat, "Relevansi Konsep Kafa'ah dalam Perkawinan Islam: Studi Literatur terhadap Perspektif Klasik dan Modern," *Rarabi: Journal of Islamic Marriage and Civil Law*, Vol. 1, No. 1, 2025, hlm. 2–5.

dan mentransformasikan konsep kafā'ah di tengah tekanan sosial-ekonomi kontemporer.²⁴

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana masyarakat Desa Baran memaknai konsep kafā'ah dalam pemilihan pasangan di era pascapandemi COVID-19?
2. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi pandangan masyarakat Desa Baran dalam memaknai kafā'ah di era pascapandemi COVID-19?
3. Bagaimana proses negosiasi kafā'ah di Desa Baran ditinjau dari perspektif sosiologi hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan

Penelitian ini bertujuan:

1. Menguraikan konsepsi masyarakat Desa Baran mengenai kesepadanan pasangan (*sekufu* atau *jodho*) dalam keseharian mereka, mencakup identifikasi kriteria dan analisis perbedaan hierarki prioritas antargenerasi dalam konteks pascapandemi.
2. Menganalisis faktor-faktor determinan yang mendorong perubahan prioritas kafā'ah, meliputi dampak pandemi, pengaruh media sosial, dan pergeseran otoritas keagamaan

²⁴ Max Weber, *The Theory of Social and Economic Organization*, trans. A. M. Henderson and Talcott Parsons (New York: Free Press, 1947), hlm. 88–90.

3. Menganalisis proses negosiasi kafā'ah di Desa Baran dari perspektif sosiologi hukum Islam.

Manfaat penelitian ini dikelompokkan menjadi dua aspek utama: kontribusi teoritis bagi perkembangan ilmu pengetahuan, dan implikasi praktis bagi masyarakat secara umum.

1. Manfaat Secara Teoritis

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi empiris pada kajian sosiologi agama, khususnya dalam menjawab apakah pergeseran prioritas kafā'ah mencerminkan sekularisasi atau bentuk religiusitas pragmatis yang lebih fleksibel.

2. Manfaat Secara Praktis

Secara praktis, temuan ini dapat dimanfaatkan oleh: (a) tokoh agama dalam merancang dakwah yang kontekstual; (b) KUA/BP4 dalam mengembangkan program konseling yang realistis; (c) pengambil kebijakan dalam merumuskan program pemberdayaan ekonomi keluarga muda; (d) masyarakat umum dalam memahami pentingnya komunikasi terbuka dalam negosiasi ekspektasi pernikahan; dan (e) peneliti selanjutnya sebagai basis kajian di lokus atau fokus yang berbeda.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini bertujuan untuk memetakan kajian-kajian terdahulu yang memiliki relevansi tematik dengan isu pergeseran makna kafa'ah. Agar memudahkan alur analisis dan sintesis literatur, peneliti mengelompokkan literatur-literatur tersebut berdasarkan fokus kajian utamanya, sebagai berikut :

1. Kelompok Pertama: Studi Reaktualisasi Kafā'ah dalam Konteks Organisasi Keagamaan

Rozaqul Karim dan Kadarisman (2022) menyoroti reaktualisasi konsep kafā'ah di kalangan generasi muda organisasi keagamaan (PC IPNU–IPPNU dan PC IMM Kediri Raya). Studi tersebut menemukan penambahan kriteria baru berupa kesamaan afiliasi organisasi, meskipun agama dan akhlak tetap dipertahankan sebagai fondasi primer.²⁵

Humaidi Kh. (2011) menunjukkan bahwa kafā'ah merupakan entitas yang dinamis, mengalami perubahan makna seiring perkembangan konteks sosial. Humaidi menemukan pergeseran pada aspek agama (dari sekadar Islam menjadi variasi ideologi), nasab (dari kebangsawanan menjadi kesamaan budaya atau pendidikan), dan harta yang beralih dari kepemilikan materi menjadi status sosial atau pekerjaan.²⁶

2. Kelompok Kedua: Studi Kafā'ah dalam Komunitas Spesifik

²⁵ Lelyana Rozaqul Karim dan Ali Kadarisman, "Reaktualisasi dan Relevansi Konsep Kafā'ah Perspektif Generasi Muda Ormas Keagamaan," *SAKINA: Journal of Family Studies*, Vol. 6, No. 3 (2022), hlm. 1–12.

²⁶ Humaidi Kh., *Pergeseran Makna Kafā'ah dalam Pernikahan*, Tesis tidak diterbitkan, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011, hlm. 1–152.

Miftakhu Rizqi (2023) mengkaji pemahaman masyarakat Rifa'iyah di Desa Purwosari, Kendal, terhadap konsep pernikahan *sekufu*. Hasilnya menunjukkan penekanan kuat pada faktor nasab sebagai syarat utama, dengan pertimbangan pendidikan, lingkungan, dan toleransi sosial sebagai faktor tambahan.²⁷

3. Kelompok Ketiga: Studi Implementasi Kafā'ah dan Keharmonisan Keluarga

Rossa Modista Rachmawati (2022) menemukan bahwa masyarakat Desa Kadipaten, Pekalongan, menekankan agama dan akhlak sebagai kriteria utama, sementara pendidikan, pekerjaan, dan kekayaan dinilai relatif. Keharmonisan keluarga lebih ditentukan oleh kesalehan dan *mu'āsyarah bil ma'rūf*.²⁸

4. Kelompok Keempat: Studi Perbandingan Antargenerasi

Nur Aini Dzakiyah (2025) menemukan disparitas pandangan antara Generasi Y dan Generasi Z di Malang terkait kafā'ah berdasarkan Mazhab Syafi'i. Generasi Y memprioritaskan agama, latar belakang keluarga, dan keamanan finansial, sementara Generasi Z lebih menekankan agama, kecocokan komunikasi, dan menolak sistem patriarki.²⁹

²⁷ Miftakhu Rizqi, *Pemahaman Masyarakat Rifa'iyah terhadap Konsep Pernikahan Sekufu*, Skripsi tidak diterbitkan, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023, hlm. 1–48.

²⁸ Rossa Modista Rachmawati, *Penerapan Konsep Kafa'ah pada Masyarakat Desa Kadipaten dan Pengaruhnya dalam Membentuk Keluarga Harmonis*, Skripsi tidak diterbitkan, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2022, hlm. 1–48.

²⁹ Nur Aini Dzakiyah, "Konsep Kafaah dalam Pemilihan Pasangan Suami Istri Generasi Y dan Generasi Z Berdasarkan Mazhab Syafi'i," Skripsi tidak diterbitkan, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025, hlm. 1–111.

5. Posisi Penelitian Ini

Dari keempat kelompok kajian di atas, belum ditemukan penelitian yang secara spesifik menganalisis dinamika pemaknaan kafa'ah di Desa Baran atau wilayah Kecamatan Ambarawa. Sebagian besar studi terdahulu berfokus pada analisis normatif-teologis, komunitas ormas, atau konteks urban. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menelaah mekanisme negosiasi masyarakat pedesaan-liminal antara idealitas religius dan kebutuhan material pascapandemi, serta menganalisis pergeseran prioritas kafa'ah secara lintas generasi.³⁰

E. Kerangka Teoretik

Penelitian ini menggunakan pendekatan interdisipliner yang memadukan tiga teori dari sosiologi dan antropologi sebagai kerangka analitis.

1. Teori Habitus dan Modal (Pierre Bourdieu)

Habitus adalah sistem disposisi yang terinternalisasi melalui pengalaman sosialisasi jangka panjang, yang memandu pola pikir dan perilaku individu.³¹

Habitus generasi tua terbentuk dalam kondisi di mana norma agama sangat kuat, sehingga secara otomatis mengarahkan preferensi pada kesalehan. Sebaliknya, habitus generasi muda dipengaruhi tekanan ekonomi, menjadikan stabilitas finansial sebagai prioritas utama. Ketika kedua habitus

³⁰ Deni Maulani Hidayat, "Relevansi Konsep Kafa'ah dalam Perkawinan Islam: Studi Literatur terhadap Perspektif Klasik dan Modern," *Rarabi: Journal of Islamic Marriage and Civil Law*, Vol. 1, No. 1, 2025, hlm. 9–11.

³¹ George Ritzer, *Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Terakhir Postmodern* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 152–154.

bertemu dalam proses pemilihan pasangan, terjadi benturan: orang tua mengharapkan calon yang saleh, sementara anak menuntut keamanan material.

Bourdieu mengklasifikasikan modal menjadi empat bentuk: modal ekonomi (uang dan pekerjaan), modal budaya (pendidikan dan pengetahuan agama), modal sosial (jaringan hubungan), dan modal simbolik (prestise dan reputasi).³² Pergeseran prioritas kafa'ah dapat dibaca sebagai transformasi hierarki modal: modal simbolik-religius yang dulu dihargai mutlak kini dilampaui oleh modal ekonomi.³³

2. Teori Agama sebagai Sistem Budaya (Clifford Geertz)

Menurut Geertz, agama bukan sekadar doktrin, melainkan sistem simbolik yang memberikan makna bagi kehidupan. Kafa'ah dalam Islam adalah sistem simbol tentang "pasangan yang ideal" maknanya tidak statis, melainkan terus dinegosiasikan sesuai perubahan konteks.³⁴ Melalui *thick description*, penelitian ini menggali makna mendalam di balik perilaku masyarakat Desa Baran, termasuk menganalisis konsep *jodho* dan *sekufu* sebagai interpretasi lokal yang merupakan hibriditas antara Islam dan tradisi *bibit-bebet-bobot*.

³² Rasulu dan Munaeni, *Teori Sosiologi*, hlm. 159–160.

³³ Zulkifli Razak, *Perkembangan Teori Sosial (Menyongsong Era Postmodernisme)* (Makassar: CV SAH MEDIA, 2017), hlm. 134.

³⁴ Ahmad Sugeng Riady D, "Agama dan Kebudayaan Masyarakat Perspektif Clifford Geertz," *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSAI)*, Vol. 2, No. 1 (Maret 2021), hlm. 21.

3. Teori Konstruksi Realitas Sosial dan Sacred Canopy (Berger dan Luckmann)

Berger dan Luckmann menyatakan bahwa konstruksi realitas sosial berlangsung melalui tiga tahap: eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi.³⁵ Proses ini memerlukan legitimasi agar institusi sosial diterima sebagai sesuatu yang sah. Konsep *Sacred Canopy* dari Berger dipahami sebagai legitimasi tertinggi: agama memberikan sakralisasi terhadap realitas sosial. Namun dinamika modernisasi memicu sekularisasi pelemahan peran agama dalam memberikan sakralisasi sehingga basis legitimasi bergeser ke rasionalitas ekonomi.³⁶

Ketiga teori ini saling melengkapi: Geertz menyediakan lensa interpretif untuk memahami *apa* makna kultural kafā'ah; Bourdieu memberikan kerangka struktural untuk menganalisis *mengapa* pergeseran terjadi; sementara Berger-Luckmann mengurai *bagaimana* makna kafā'ah baru dikonstruksi dan dilegitimasi.

³⁵ Marzuki dkk., "Teori Sekularisasi," *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, Vol. 4, No. 1 (Desember 2024), hlm. 1004.

³⁶ Ferry Adhi Dharma, "Konstruksi Realitas Sosial: Pemikiran Peter L. Berger tentang Kenyataan Sosial," *Kanal*, Vol. 7, No. 1 (September 2018), hlm. 5–7.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), yakni penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mengumpulkan data dari sumber primer di lapangan.³⁷ Pendekatan kualitatif dipilih karena fenomena pergeseran makna kafa'ah bersifat kompleks dan membutuhkan eksplorasi mendalam terhadap makna subjektif dan konteks lokal.³⁸

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif-analitis mendeskripsikan fenomena secara detail, kemudian menganalisisnya menggunakan kerangka teoretis untuk mengidentifikasi pola dan menginterpretasi makna mendalam.³⁹

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan etnografi sebagai strategi utama, diperkaya dengan elemen fenomenologi. Etnografi digunakan untuk memberikan thick description terhadap pola budaya masyarakat Desa Baran

³⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, cet. ke-15 (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 18.

³⁸ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 4th ed. (Thousand Oaks: Sage Publications, 2014), hlm. 4.

³⁹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 8.

yang berkaitan dengan pemaknaan *kafā'ah*.⁴⁰ Elemen fenomenologi diintegrasikan untuk menggali esensi pengalaman subjektif individu.⁴¹

4. Sumber Data

a. Sumber data primer

Data primer dikumpulkan melalui tiga teknik: wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi.

Wawancara mendalam dilaksanakan dengan panduan semi-terstruktur yang terdiri atas pertanyaan terbuka. Prosesnya dilakukan secara dialogis, tidak menghakimi, menggunakan bahasa yang familiar bagi informan (Indonesia atau Jawa), serta dicatat dan direkam dengan persetujuan informan.

Informan dipilih melalui *purposive sampling* yakni teknik penentuan informan berdasarkan pertimbangan dan tujuan penelitian, bukan secara acak dengan komposisi.⁴² Tokoh Agama (2 orang), Generasi X usia 55–65 tahun (2 orang), Generasi Y usia 40–54 tahun (8 orang), Generasi Milenial usia 30–39 tahun (8 orang), Generasi Z usia 22–29 tahun (8 orang), dan Petugas Institusi Keagamaan/KUA/Pengadilan Agama (2 orang). Jumlah final ditentukan berdasarkan prinsip saturasi data.

⁴⁰ Clifford Geertz, *The Interpretation of Cultures* (New York: Basic Books, 1973), hlm. 5–10.

⁴¹ John W. Creswell, *Research Design*, hlm. 79–81.

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 218–219.

b. Sumber data sekunder

Penelitian ini diperoleh dari tiga sumber utama: literatur akademis (berupa buku, jurnal, dan karya ilmiah), dokumen resmi (seperti data demografi desa dari BPS dan data pernikahan dari KUA), dan media publikasi lain yang relevan.⁴³

5. Pengumpulan Data

a. Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam dilaksanakan dengan panduan semi-terstruktur yang berisi pertanyaan terbuka.⁴⁴ Prosesnya dilakukan secara dialogis dengan gaya yang tidak menghakimi, menggunakan bahasa yang dipahami informan (Indonesia/Jawa), dan dicatat manual atau direkam (dengan izin).

b. Observasi partisipatif

Observasi partisipatif dilakukan dengan peneliti hadir langsung dalam kegiatan sosial-keagamaan dan melakukan "hanging out" di ruang publik (seperti warung kopi atau pasar).⁴⁵ Tujuannya adalah mencatat percakapan informal, istilah lokal, dan reaksi warga, dengan membuat catatan lapangan setiap hari. Prinsip etika observasi seperti persetujuan (informed

⁴³ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 159–160.

⁴⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. ke-38 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 186.

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, hlm. 226–228.

consent), penghormatan privasi, dan sikap non manipulatif selalu diterapkan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai data sekunder, meliputi profil demografi desa, data statistik pernikahan dari KUA, serta rekaman wawancara dan foto kegiatan (dengan izin) sebagai bukti pendukung.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses menemukan dan mengorganisasi data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan sumber lainnya, dengan tujuan memperdalam wawasan peneliti terhadap data, dan menyajikan temuan penelitian. Proses ini ditempuh melalui siklus yang melibatkan tiga tahapan utama Data Reduction (Reduksi Data), Data Display (Penyajian Data), dan Conclusion Drawing/Verification (Penarikan/Verifikasi Kesimpulan).⁴⁶

a. Data Reduction (Reduksi Data)

Reduksi data dimulai dengan mengubah rekaman wawancara menjadi teks, diikuti dengan pemberian kode tematik seperti dilema orang tua atau justifikasi religius, kategorisasi untuk mengelompokkan kode serupa menjadi tema besar misalnya, pergeseran prioritas, dan diakhiri dengan

⁴⁶ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 3rd ed. (Thousand Oaks: Sage Publications, 2014), hlm. 12–14.

memoing untuk menulis catatan analitis tentang pola dan hubungan yang muncul.⁴⁷

b. Data Display (Penyajian Data),

Penyajian data melibatkan pengorganisasian temuan ke dalam format yang mudah dipahami, seperti matriks perbandingan (untuk melihat prioritas antargenerasi), tabel kutipan representatif, dan narasi deskriptif tebal (thick description) yang kaya akan detail konteks.⁴⁸

c. Conclusion Drawing/Verification (Penarikan/Verifikasi Kesimpulan)

Penarikan kesimpulan dilakukan melalui proses verifikasi berkelanjutan hingga saturasi data tercapai. Proses ini melibatkan identifikasi pola dan tema berulang, pencarian hubungan kausal (mengapa pergeseran terjadi), analisis temuan menggunakan kerangka teoretis, triangulasi (sumber, metode, dan teori), serta konfirmasi temuan kepada informan (member checking).⁴⁹

G. Sistematika Penulisan

BAB I berisi pendahuluan yang menjadi fondasi seluruh penelitian. Latar belakang dipaparkan untuk menunjukkan urgensi penelitian ini secara akademis dan empiris. Rumusan masalah dirumuskan untuk membatasi fokus kajian agar

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 10–11.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 11–12.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 12–13.

tidak melebar. Kerangka teoretis disajikan untuk menegaskan pisau analisis yang akan digunakan, sementara metode penelitian menjelaskan cara kerja yang ditempuh untuk menjawab rumusan masalah tersebut.

BAB II memaparkan konsep kafā'ah dalam hukum Islam dan perkembangannya di Indonesia. Bab ini penting sebagai landasan normatif yang menjadi tolok ukur dalam menganalisis temuan lapangan. Tanpa pemahaman yang komprehensif tentang kafā'ah dari perspektif fikih empat mazhab, KHI, dan tradisi lokal Jawa, analisis di bab berikutnya tidak akan memiliki pijakan yang kuat.

BAB III menyajikan temuan empiris deskriptif tentang masyarakat Desa Baran dan pandangan mereka tentang kafā'ah. Bab ini hadir sebagai jembatan antara landasan normatif di BAB II dengan analisis di BAB IV menyajikan data lapangan apa adanya sebelum dianalisis lebih dalam.

BAB IV merupakan inti penelitian ini. Di sinilah temuan lapangan dianalisis secara mendalam menggunakan kerangka teori Bourdieu, Geertz, dan Berger-Luckmann, sekaligus ditinjau dari perspektif sosiologi hukum Islam. Bab ini menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana pergeseran makna kafā'ah terjadi, serta bagaimana Islam menilai fenomena tersebut.

BAB V menyajikan simpulan dan saran. Simpulan menjawab secara ringkas ketiga rumusan masalah, sementara saran memberikan rekomendasi praktis bagi berbagai pihak yang terkait dengan persoalan kafā'ah kontemporer.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap pandangan masyarakat Desa Baran, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang tentang pergeseran makna kafā'ah, dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Masyarakat Desa Baran memaknai kafā'ah melalui terminologi lokal *sekufu*, *jodho*, dan *pantes* yang menjadi cara mereka menerjemahkan konsep kesepadanan Islam ke dalam konteks budaya Jawa. Mayoritas informan (85%) tetap menempatkan religiusitas sebagai prioritas utama, namun dalam praktiknya dipadukan dengan pertimbangan stabilitas ekonomi. Fenomena ini melahirkan religiusitas pragmatis agama tetap menjadi fondasi moral, namun kemampuan ekonomi dipandang sebagai syarat yang harus dipenuhi agar nilai-nilai agama bisa berjalan dalam kehidupan rumah tangga. Dari perspektif hukum Islam, pergeseran ini bukan bentuk desakralisasi melainkan resakralisasi di mana tanggung jawab ekonomi diintegrasikan sebagai bagian dari wujud nyata kesalehan, sejalan dengan prinsip *hifz al-nasl* dalam maqāṣid al-syarī'ah dan diakui oleh Mazhab Hanafi dan Hanbali sebagai kriteria kafā'ah yang sah.
2. Terjadi pergeseran dalam cara masyarakat Desa Baran memaknai kafā'ah, namun pergeseran tersebut tidak bersifat masif. Agama tetap dipertahankan sebagai prioritas utama. Pergeseran ini dipengaruhi oleh dua faktor utama.

Secara struktural, pandemi COVID-19 dan dampak ikutannya seperti PHK massal dan maraknya judi online mendorong masyarakat lebih memperhatikan aspek ekonomi dalam menilai calon pasangan. Secara kultural, media sosial meningkatkan literasi pranikah sekaligus menumbuhkan sikap kritis terhadap religiusitas yang hanya bersifat simbolik. Sementara itu, pengalaman menyaksikan perceraian di lingkungan sekitar justru memperkuat posisi agama kegagalan rumah tangga dikonstruksi masyarakat sebagai akibat lemahnya fondasi spiritual, bukan semata kegagalan finansial.

3. Proses negosiasi kafa'ah di Desa Baran terjadi dalam ketegangan antargenerasi yang mencerminkan perbedaan habitus. Orang tua cenderung mempertahankan kesalehan sebagai kriteria utama, sementara generasi muda menuntut keamanan ekonomi sebagai syarat yang lebih konkret. Mayoritas masyarakat (70%) menempati posisi tengah dengan mengembangkan strategi kompromi: agama dan ekonomi dipandang harus berjalan beriringan, bukan saling menggantikan. Restu orang tua tetap dihargai bukan sekadar sebagai formalitas, melainkan sebagai simbol keberkahan yang memberikan legitimasi atas pilihan anak. Dari perspektif sosiologi hukum Islam, posisi kompromistik ini sejalan dengan prinsip maqāṣid al-syarī'ah khususnya hifz al-nasl, dan diakui oleh KHI sebagai pertimbangan etis-fakultatif yang tidak dapat menghalangi keabsahan perkawinan.

B. Saran-Saran

Berdasarkan temuan penelitian ini, saran ditujukan kepada beberapa pihak:

1. Tokoh Agama dan Lembaga Bimbingan Pernikahan (KUA/BP4)

Pembinaan pranikah perlu dikembangkan agar tidak hanya mencakup aspek hukum dan ritual, tetapi juga literasi keuangan keluarga, pengelolaan konflik rumah tangga, dan pengenalan tanda-tanda hubungan yang bermasalah. Tokoh agama juga perlu memperluas pemahaman tentang 'agama yang baik' agar mencakup integritas moral dan tanggung jawab ekonomi sebagai bagian dari kesalehan yang nyata bukan sekadar ketekunan ritual. KUA dan BP4 perlu mulai mendokumentasikan pola perceraian secara lebih sistematis sebagai bahan evaluasi program bimbingan yang lebih tepat sasaran, dan mempertimbangkan keterlibatan tenaga ahli dari bidang psikologi dan ekonomi keluarga dalam layanan konseling.

2. Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah perlu merancang program pemberdayaan ekonomi yang menysasar pasangan muda, antara lain melalui akses permodalan usaha mikro, pelatihan kewirausahaan, dan perluasan jaminan sosial bagi pekerja sektor informal. Tingginya penghargaan terhadap profesi formal di Desa Baran mencerminkan rasa tidak aman secara ekonomi yang sistemik. Dengan memperkuat sistem jaminan sosial di luar sektor formal, tekanan untuk mencari pasangan dengan profesi abdi negara sebagai satu-satunya ukuran keamanan hidup dapat berkurang secara bertahap.

3. Masyarakat Umum, Khususnya Generasi Muda dan Orang Tua

Perbedaan ekspektasi antara orang tua dan anak perlu dikelola melalui dialog yang terbuka dan saling menghargai. Generasi muda perlu memahami bahwa kekhawatiran orang tua bersumber dari pengalaman nyata yang patut didengar, sementara orang tua perlu memberi ruang bagi anak untuk menentukan prioritasnya sendiri sesuai konteks zaman yang dihadapi. Di samping itu, generasi muda perlu meningkatkan literasi finansial sebagai bekal membangun rumah tangga yang tangguh mulai dari pengelolaan anggaran, perencanaan dana darurat, hingga komunikasi keuangan yang terbuka bersama pasangan.

4. Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini membuka beberapa agenda lanjutan yang relevan. Pertama, studi komparatif lintas wilayah urban, pesisir, dan pedesaan diperlukan untuk menguji apakah temuan di Desa Baran bersifat lokal atau mencerminkan tren yang lebih luas. Kedua, survei kuantitatif berskala lebih besar dapat mengukur prevalensi pergeseran prioritas kafā'ah di kalangan Muslim Indonesia. Ketiga, studi longitudinal yang membandingkan sikap masyarakat dari era prapandemi hingga pascapandemi akan memberikan gambaran yang lebih utuh tentang apakah perubahan nilai ini bersifat permanen atau hanya respons temporer terhadap kondisi krisis.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Ulum al-Qur'an/Tafsir

Dimashqī (al-), Ismā'īl ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, Jilid VI, Juz VI, Kairo: al-Maktabah al-Islāmiyyah, 1438 H/2017 M.

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, <https://quran.kemenag.go.id>, diakses 25 November 2025.

Qurtubī (al-), Muḥammad ibn Aḥmad, *al-Jāmi' li-Aḥkām al-Qur'ān*, Juz III, ed. 'Abd Allāh ibn 'Abd al-Muḥsin al-Turkī, revisi Muḥammad 'Abd al-Karīm al-'Azūzī, Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2006.

Ṣābūnī (al-), Muhammad Ali, *Ṣafwat al-Tafāsīr*, Jilid III, Beirut: Dār al-Qur'ān al-Karīm, 1401 H.

Zamakhsharī (al-), Maḥmūd ibn 'Umar, *al-Kashshāf 'an Ḥaqā'iq al-Tanzīl wa-'Uyūn al-Aqāwīl fī Wujūh al-Ta'wīl*, tahqīq 'Abd al-Karīm al-Khaṭīb, cet. ke-3, Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1430 H/2009 M.

B. Hadis/Ulum al-Hadis

Mubārakfūrī (al-), Aḥmad ibn Muḥammad, *Tuḥfat al-Aḥwadhī bi Sharḥ Jāmi' al-Tirmidhī*, tahqīq dan takhrīj 'Abd al-Raḥmān Muḥammad 'Uthmān, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Naisabūrī (al-), Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, tahqīq Muhammad Fu'ād 'Abd al-Bāqī, Kairo: Maktabah 'Isā al-Bābī al-Ḥalabī wa Syurakā', 1374 H/1955 M.

Nawawī (al-), Yaḥyā ibn Sharaf, *al-Minhāj Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim ibn al-Ḥajjāj*, cet. ke-2, Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, 1392 H/1972 M.

Naysābūrī (al-), Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qushayrī, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ (Ṣaḥīḥ Muslim)*, tahqīq Muḥammad Dhahabī Afandī dkk., cet. turkiyyah, Beirut: Dār Ṭawq al-Najāh, 1433 H/2012 M.

Tirmidhī (al-), Muḥammad ibn 'Isā, *al-Jāmi' al-Kabīr (Sunan al-Tirmidhī)*, tahqīq dan ta'līq Bashshār 'Awwād Ma'rūf, Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, t.t.

C. Fikih/Usul Fikih/Hukum

- 'Ābidīn (al-), Muhammad Amīn Ibn, *Hāshiyah Radd al-Muhtār 'alā al-Durr al-Mukhtār Sharḥ Tanwīr al-Abṣār*, cet. II, Kairo: Maktabah wa Maṭba'ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī wa Awlādihi, 1386 H/1966 M.
- Andalusī (al-), Abū Muḥammad 'Alī ibn Aḥmad ibn Sa'īd ibn Ḥazm, *al-Muḥallā bi al-Ātsār*, taḥqīq 'Abd al-Ghaffār Sulaymān al-Bandārī, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Jazīrī (al-), 'Abd al-Raḥmān, *Kitāb al-Fiqh 'ala al-Madhāhib al-Arba'ah*, Juz IV, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.
- Jurjānī (al-), 'Alī ibn Muḥammad, *al-Ta'rīfāt*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1403 H/1983 M.
- Kāsānī (al-), 'Alā' al-Dīn Abū Bakr ibn Mas'ūd, *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Sharā'i'*, cet. I, Mesir: Maṭba'ah Sharikat al-Maṭbū'āt al-'Ilmiyyah, 1327–1328 H.
- , *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Sharā'i'*, Juz III, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2011.
- Madanī (al-), Mālik ibn Anas ibn Mālik ibn 'Āmir al-Aṣbaḥī, *al-Mudawwanah*, cet. I, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1415 H/1994 M.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. ke-3, Jakarta: Kencana, 2012.
- Maqdisī (al-), 'Abd Allāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah, *al-Mughnī*, cet. III, taḥqīq 'Abd Allāh ibn 'Abd al-Muḥsin al-Turkī dan 'Abd al-Fattāḥ Muḥammad al-Ḥulū, Riyāḍ: Dār 'Ālam al-Kutub, 1417 H/1997 M.
- Nawawī (al-), Yaḥyā ibn Sharaf, *al-Majmū' Sharḥ al-Muhadhdhab li al-Shīrāzī*, taḥqīq Muḥammad Najīb al-Muṭī'ī, Jeddah: Maktabat al-Irshād, t.t.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sampai Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, t.t.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. ke-2, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

- Samin, Sabri, *Buku Perdata Hukum Islam*, Jakarta: Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, t.t.
- Sarakhsī (al-), Muhammad ibn Ahmad, *al-Mabsūṭ*, Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1408 H/1988 M.
- Shāfi'ī (al-), Muḥammad ibn Idrīs, *al-Umm*, Juz VI, ed. Rif'at Fawzī 'Abd al-Muṭṭalib, al-Manṣūrah: Dār al-Wafā', 2001.
- Shawkānī (al-), Muḥammad ibn 'Alī, *Nayl al-Awṭār Sharḥ Muntaqā al-Akḥbār*, taḥqīq 'Iṣām al-Dīn al-Ṣabbābī, cet. I, Mesir: Dār al-Ḥadīth, 1413 H/1993 M.
- Syāṭibī (al-), Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*, taḥqīq 'Abd Allāh Darrāz, Kairo: al-Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubrā, t.t.
- Zuḥaylī (al-), Wahbah ibn Muṣṭafā, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, cet. IV, Damaskus: Dār al-Fikr, 1413 H/1993 M.
- , *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid IX, cet. IV, Damaskus: Dār al-Fikr, 1433 H/2012 M.
- , *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid X, cet. IV, Damaskus: Dār al-Fikr, 1433 H/2012 M.

D. Peraturan Perundang-undangan

- Republik Indonesia, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Presiden Republik Indonesia, 10 Juni 1991.
- , *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019.
- , *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, LNRI Tahun 1989 Nomor 49.

E. Jurnal

- Abdullah, Muh. Ruslan, "Dialektika Ekonomi Islam," *Jurnal Muamalah*, Vol. V, No. 1 (Juni 2015).

- Amanda, Alifiyah, "Tinjauan Hukum Islam Mengenai Kriteria Memilih Calon Pasangan Hidup (Studi Kasus pada Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam STAI Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura)," *JSL: Journal Smart Law*, Vol. 3, No. 1 (Maret–September 2024).
- Beck, Ulrich, *Risk Society: Towards a New Modernity*, trans. Mark Ritter, London: Sage Publications, 1992.
- Bellah, Robert N., "Religious Evolution," *American Sociological Review*, Vol. 29, No. 3 (1964).
- Coleman, James S., "Social Capital in the Creation of Human Capital," *American Journal of Sociology*, Vol. 94, Supplement (1988).
- Derosas, Renzo dkk., "Between Constraints and Coercion: Marriage and Social Reproduction in Northern and Central Italy, 18th–19th Centuries," Working Paper No. 02/WP/2012, Department of Economics, Ca' Foscari University of Venice, disampaikan dalam Social Science History Association Annual Meeting, Chicago, November 2012.
- Emirbayer, Mustafa dan Ann Mische, "What Is Agency?" *American Journal of Sociology*, Vol. 103, No. 4 (1998).
- Harun dan Ahyat Habibi, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Peran Kemapanan Ekonomi sebagai Kafaah dalam Pernikahan (Studi Kasus di Kaliwates, Jember)," *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5, No. 2 (Juli 2025).
- Hefner, Robert W., "Multiple Modernities: Christianity, Islam, and Hinduism in a Globalizing Age," *Annual Review of Anthropology*, Vol. 27 (1998).
- Hidayat, Deni Maulani, "Relevansi Konsep Kafa'ah dalam Perkawinan Islam: Studi Literatur terhadap Perspektif Klasik dan Modern," *Rarabi: Journal of Islamic Marriage and Civil Law*, Vol. 1, No. 1, 2025.
- Hikmah, Nurul & Muhammad Yazid, "Maqashid Al-Syariah as a Contemporary Economic Solution According to Yusuf Al-Qaradawi," *ITQAN: Journal of Islamic Economics, Management, and Finance*, Vol. 4, No. 1 (2025).
- Karim, Lelyana Rozaqul dan Ali Kadarisman, "Reaktualisasi dan Relevansi Konsep Kafa'ah Perspektif Generasi Muda Ormas Keagamaan," *SAKINA: Journal of Family Studies*, Vol. 6, No. 3 (2022).
- Kouchaki, Marzieh, Hassan Shahabi, dan Shahram R. Sistani, "The Field of Marriage: Cultural Capital and Women's Submissiveness in the Light of

- Pierre Bourdieu," *SIC: Journal of Literature, Culture and Literary Translation*, Vol. 11, No. 1 (2020).
- Lamont, Michele dan Annette Lareau, "Cultural Capital: Allusions, Gaps and Glissandos in Recent Theoretical Developments," *Sociological Theory*, Vol. 6, No. 2 (1988).
- Musthofa, Khabib dan Subiono, "Spirit Mitsaqan Ghalidza dalam Pernikahan sebagai Penguatan Keluarga di Kalimantan Tengah," *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 2 (Juni 2020).
- Muzzaki, Arrizal Diwa, Akhmad Fatoni, dan Andhita Risiko Faristiana, "Perubahan Sosial Kultural Masyarakat Pedesaan (Suatu Tinjauan Teoretik-Empirik)," *Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora*, Vol. 2, No. 3 (September 2023).
- Nisa, Eva F., "The Bureaucratization of Muslim Marriage in Indonesia," *Journal of Law and Religion*, Vol. 33, No. 3 (2018).
- Nurchahaya, "Konsep Kafa'ah dalam Hadis-Hadis Hukum," *Taqnin: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 03, No. 02 (Juli–Desember 2021).
- Putra, Deri Eka, Era Zufialina, Azka Ummah, dan Doni Prananda, "Reinterpreting Kafa'ah: The Interaction of Islamic Legal Norms and Social Realities in Contemporary Indonesian Marriage Practices," *Al-Hakim: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 7, No. 2 (2025).
- Rahayu, Riza Gusti, "Pergeseran Makna Tradisi Bajapuik Adat Pernikahan Pariaman (Studi Fenomenologi Komunikasi Antarbudaya Perantau)," *Dialektika Komunika: Jurnal Kajian Komunikasi dan Pembangunan Daerah*, Vol. 11, No. 1 (2023).
- Ratih, Rina, "Pemberdayaan Masyarakat Baran, Ambarawa, Semarang, Jawa Tengah dalam Program Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)," *Jurnal Pemberdayaan*, Vol. 1, No. 1 (Juli 2017).
- Sari, Dewi Novita dan Endan Suwandana, "Kemiskinan, Ketimpangan dan Pandemi: Realita di Jawa Tengah," *Median: Media Edukasi Data Ilmiah dan Analisis*, Vol. 7, No. 1 (Juni 2024).
- Sari, Isnaeni Anggun & Muhammad Zulfa Alfaruqy, "Ikitan Relasi Suami-Istri: Dinamika Keputusan Menikah saat Pandemi COVID-19," *Psikostudia: Jurnal Psikologi*.

- Sholihah, Kholifah Umi & Laksmi Rahmadian, "Kualitas Pernikahan pada Keluarga yang Terdampak Ekonomi selama Pandemi COVID-19," *Jurnal Psikologi Teori dan Terapan*.
- Sopyan, Yayan dan Helma Suryani, "Marriage with Same Tribes in the Customary Law of Minangkabau Batipuh Ateh (A Legal Anthropology Approach)," *Hukum Islam*, Vol. 18, No. 2 (Desember 2020).
- Sumarta, "Etika Islam sebagai Fondasi dalam Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkeadilan," *TASYRI: Jurnal Muamalah dan Ekonomi Syari'ah*, Vol. 07, No. 02 (2025).
- Swidler, Ann, "Culture in Action: Symbols and Strategies," *American Sociological Review*, Vol. 51, No. 2 (1986).
- Riady D, Ahmad Sugeng, "Agama dan Kebudayaan Masyarakat Perspektif Clifford Geertz," *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSAI)*, Vol. 2, No. 1 (Maret 2021).
- Taufik, H. Oton Husni, "Kafâah dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2 (September 2017).
- Verter, Bradford, "Spiritual Capital: Theorizing Religion with Bourdieu Against Bourdieu," *Sociological Theory*, Vol. 21, No. 2 (2003).
- Wacquant, Loïc, "Habitus as Topic and Tool: Reflections on Becoming a Prizefighter," *Qualitative Research in Psychology*, Vol. 8, No. 1 (2011).
- Wilder, W.D., "Islam in Java: Normative Piety and Mysticism in the Sultanate of Yogyakarta, by Mark R. Woodward," *Journal of Southeast Asian Studies*, Vol. 23, No. 1 (Maret 1992).
- Yoga Hendika dan Mhd. Ilham Armi, "Pendapat Ibnu Qudamah tentang Syarat Kafa'ah dalam Perkawinan," *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 7, No. 2 (2022).
- Yüksek, Durmuş Ali, "Evaluating the Importance of Social Capital for the Conversion of the Forms of Capital: A Critical Approach to the Bourdieusian Model," *Gaziantep University Journal of Social Sciences*, Vol. 17, No. 3 (2018).

F. Data Elektronik

Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang, "Keadaan Ketenagakerjaan Kabupaten Semarang Agustus 2024,"

<https://semarangkab.bps.go.id/id/pressrelease/2024/11/14/349/>, diakses 17 November 2025.

———, "Kecamatan Ambarawa dalam Angka 2024," <https://semarangkab.bps.go.id/publication.html>, diakses 20 Desember 2025.

———, "Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Semarang Tahun 2024," <https://semarangkab.bps.go.id/en/pressrelease/2025/03/03/390/economic-growth-semarang-regency-2024.html>, diakses 17 November 2025.

Chernus, Ira, *Summary of Peter Berger, The Sacred Canopy*, Boulder: University of Colorado, tanpa tahun.

Hasan, Noorhaidi, *Islamizing Formal Education: Integrated Islamic School and a New Trend in Formal Education Institution in Indonesia*, Working Paper No. 172, Singapore: S. Rajaratnam School of International Studies, 11 Februari 2009.

Indraini, Anisa, "Duh! Nyaris 2 Juta Pekerja Dirumahkan dan Kena PHK Gegara Corona," *Detikfinance* (19 April 2020), <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4982393/duh-nyaris-2-juta-pekerja-dirumahkan-dan-kena-phk-gegara-corona>, diakses 18 Oktober 2025.

Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, "Pandemi Covid-19 dan Menurunnya Perekonomian Indonesia," *djkn.kemenkeu.go.id* (12 April 2023), <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16064/Pandemi-Covid-19-Dan-Menurunnya-Perekonomian-Indonesia.html>, diakses 18 Oktober 2025.

Pengadilan Agama, "Laporan Tahunan Pengadilan Agama Se-Indonesia," *Mahkamah Agung Republik Indonesia*, <https://www.pa-ambarawa.go.id/>, diakses 20 Oktober 2025.

Quran NU Online, "Surat Ar-Rum Ayat 21: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap," <https://quran.nu.or.id/ar-rum/21>, diakses 17 Oktober 2025.

Sakuntala, Thania, "Response Paper Buku Griffin Chapter 17 – Cognitive Dissonance Theory of Leon Festinger," *Scribd* (18 November 2019), <https://www.scribd.com/document/435585829/Cognitive-Dissonance-Theory-of-Leom-Festinger>, diakses 18 Oktober 2025.

Serikat Pekerja Nasional, "Angka Pengangguran di Semarang Meningkat," *SP Nasional*, <https://spn.or.id/angka-pengangguran-di-semarang-meningkat/>, diakses 17 November 2025.

United Nations Population Fund (UNFPA) Indonesia, *UNFPA Indonesia 2021 Key Achievements*, Jakarta: UNFPA Indonesia, 2021.

Yuliati, Annie, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran di Kabupaten Semarang Tahun 2010–2023," *SINOV: Media Informasi Penelitian Kabupaten Semarang*, Vol. 6, No. 1 (Juli 2024).

G. Lain-lain

1. Buku

Ahimsa-Putra, Heddy Shri, *Kajian Antropologi dan Bahasa di Indonesia*, (tempat dan penerbit tidak tercantum).

Beatty, Andrew, *Varieties of Javanese Religion: An Anthropological Account*, Cambridge: Cambridge University Press, 1999.

Berger, Peter L. (ed.), *The Desecularization of the World: Resurgent Religion and World Politics*, Grand Rapids: William B. Eerdmans, 1999.

Berger, Peter L. dan Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*, Garden City, NY: Anchor Books, 1966.

Bourdieu, Pierre, *Masculine Domination*, trans. Richard Nice, Stanford: Stanford University Press, 2001.

———, *Outline of a Theory of Practice*, trans. Richard Nice, Cambridge: Cambridge University Press, 1977.

———, *The Logic of Practice*, trans. Richard Nice, Stanford: Stanford University Press, 1990.

Bourdieu, Pierre dan Jean-Claude Passeron, *Reproduction in Education, Society and Culture*, trans. Richard Nice, London: Sage Publications, 1990.

- Bourdieu, Pierre dan Loïc Wacquant, *An Invitation to Reflexive Sociology*, Chicago: University of Chicago Press, 1992.
- Campbell, Heidi A. (ed.), *Digital Religion: Understanding Religious Practice in New Media Worlds*, London: Routledge, 2013.
- Casanova, José, *Public Religions in the Modern World*, Chicago: University of Chicago Press, 1994.
- Davie, Grace, *The Sociology of Religion: A Critical Agenda*, London: Sage Publications, 2013.
- Dobbelaere, Karel, *Secularization: A Multi-Dimensional Concept*, London: Sage Publications, 1981.
- Durkheim, Émile, *The Elementary Forms of Religious Life*, trans. Karen E. Fields, New York: Free Press, 1995.
- Endraswara, Suwardi, *Falsafah Hidup Jawa*, cet. VI, Yogyakarta: Penerbit Cakrawala, 2018.
- Fuller, Frost & Burr, *Exploring the Impact of Religiosity and Socioeconomic Factors on Perceived Ideal Timing of Marriage in Young Adults*, *Journal of Student Research*, 2015.
- Geertz, Clifford, *Islam Observed: Religious Development in Morocco and Indonesia*, Chicago: University of Chicago Press, 1968.
- , *Local Knowledge: Further Essays in Interpretive Anthropology*, New York: Basic Books, 1983.
- , *The Interpretation of Cultures*, New York: Basic Books, 1973.
- , *The Religion of Java*, Chicago: University of Chicago Press, 1976.
- Geertz, Hildred, *The Javanese Family: A Study of Kinship and Socialization*, Prospect Heights, Illinois: Waveland Press, 1983.
- Hakim, H. Taufiqul, *Kamus At-Taufiq Arab–Jawa–Indonesia*, Jepara: Al-Falah Offset, 2004.
- Heryanto, Ariel, "Upgraded Piety and Pleasure: The New Middle Class and Islam in Indonesian Popular Culture," dalam *Pop Culture in Indonesia: Fluid Identities in Post-Authoritarian Politics*, London: Routledge, 2011.

- Luckmann, Thomas, *The Invisible Religion: The Problem of Religion in Modern Society*, New York: Macmillan, 1967.
- Rudnyckyj, Daromir, *Spiritual Economies: Islam, Globalization, and the Afterlife of Development*, Ithaca: Cornell University Press, 2010.
- Salvatore, Armando dan Dale F. Eickelman (eds.), *Public Islam and the Common Good*, Leiden: Brill, 2004.
- Schutz, Alfred, *The Phenomenology of the Social World*, trans. George Walsh dan Frederick Lehnert, Evanston: Northwestern University Press, 1967.
- Smith-Hefner, Nancy J., *Islamizing Intimacies: Youth, Sexuality, and Gender in Contemporary Indonesia*, Honolulu: University of Hawai'i Press, 2019.
- Taylor, Charles, *A Secular Age*, Cambridge, MA: Harvard University Press, 2007.
- Weber, Max, *The Theory of Social and Economic Organization*, trans. A. M. Henderson and Talcott Parsons, New York: Free Press, 1947.
- Woodward, Mark R., *Islam in Java: Normative Piety and Mysticism in the Sultanate of Yogyakarta*, Tucson: University of Arizona Press, 1989.
- Zaman, Muhammad Qasim, *The Ulama in Contemporary Islam: Custodians of Change*, Princeton: Princeton University Press, 2002.

2. Artikel dalam Buku

- Bourdieu, Pierre, "The Forms of Capital," dalam J. Richardson (ed.), *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education*, Westport, CT: Greenwood Press, 1986.
- Geertz, Clifford, "Religion as a Cultural System," dalam Michael Banton (ed.), *Anthropological Approaches to the Study of Religion*, London: Tavistock Publications, 1966.

3. Skripsi/Tesis/Disertasi

- Alfi, Salafiatun, *Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Ambarawa Tahun 2020 (Studi Analisis Background Pendidikan, Pekerjaan dan Usia Menikah)*, Skripsi tidak diterbitkan, IAIN Salatiga, 2022.

- Dzakiyah, Nur Aini, *Konsep Kafaah dalam Pemilihan Pasangan Suami Istri Generasi Y dan Generasi Z Berdasarkan Mazhab Syafi'i*, Skripsi tidak diterbitkan, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025.
- Fauziyah, Ulil, *Implementasi Kafā'ah dalam Perkawinan pada Masyarakat Ekonomi Lemah di Desa Wonokerso Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang*, Tesis tidak diterbitkan, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014.
- Helaluddin, "Mengenal Lebih Dekat dengan Pendekatan Fenomenologi: Sebuah Penelitian Kualitatif," *ResearchGate* (2018).
- Kh., Humaidi, *Pergeseran Makna Kafā'ah dalam Pernikahan*, Tesis tidak diterbitkan, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011.
- Kurniawan, Muhammad Farizki, *Persepsi Generasi Milenial dalam Memilih Pasangan Hidup Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus di Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro*, Skripsi tidak diterbitkan, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2023.
- Kustiningsih, *Agama dan Realitas Sosial dalam Perspektif Peter L. Berger*, Skripsi tidak diterbitkan, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2008.
- Nafiah, Izza Mahera, *Pandangan Gen Z terhadap Konsep Kafa'ah Maliyah sebagai Standar Ideal dalam Memilih Pasangan Hidup Perspektif Maqāṣid Syari'ah*, Skripsi tidak diterbitkan, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025.
- Rachmawati, Rossa Modista, *Penerapan Konsep Kafa'ah pada Masyarakat Desa Kadipaten dan Pengaruhnya dalam Membentuk Keluarga Harmonis*, Skripsi tidak diterbitkan, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2022.
- Rizqi, Miftakhu, *Pemahaman Masyarakat Rifa'iyah terhadap Konsep Pernikahan Sekufu (Studi Kasus di Desa Purwosari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal)*, Skripsi tidak diterbitkan, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023.
- Ruhamdani, Apip, *Ulitan Struktur jeung Semiotik Upacara Adat Nikah Sunda*, Tesis tidak diterbitkan, Universitas Pendidikan Indonesia, 2012.

Saraswati, Putri, "Hubungan antara Persepsi Anak terhadap Peran Orang Tua dalam Pemilihan Pasangan Hidup dengan Kecenderungan Pemilihan Pasangan Hidup Berdasarkan Status Sosial Ekonomi pada Dewasa Awal," *Jurnal Psikologi*, Vol. 6, No. 1 (April 2011).

Sunaryanto, "Etnografi dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan Desainnya," *ResearchGate* (2021).

3. Dokumen

Data Kelurahan Baran, Rekap Kepala Keluarga per 8 Desember 2025.

Data Kelurahan Baran, Rekap Penduduk per Agama, 8 Desember 2025.

Data Kelurahan Baran, Rekap Penduduk per Jenis Kelamin, 8 Desember 2025.

Data Kelurahan Baran, Rekap Penduduk per Pekerjaan, 8 Desember 2025.

Data Kelurahan Baran, Rekap Penduduk per Pendidikan, 8 Desember 2025.

Data Kelurahan Baran, Rekap Penduduk per Status Perkawinan dan Kepemilikan Akta Cerai, 8 Desember 2025.

Data Kelurahan Baran, Rekap Penduduk per Usia, 8 Desember 2025.

4. Wawancara

Wawancara dengan Bapak MYT (Generasi Y, 58 tahun, Guru), Dusun Baran Kauman, 10 Desember 2025.

Wawancara dengan Bapak MSR (Tokoh Agama, 55 tahun, Petani dan Tukang Bangunan), Dusun Baran Gemyang, 9 Desember 2025.

Wawancara dengan Bapak SM (Tokoh Agama, 53 tahun), Dusun Baran Jurang, 8 Desember 2025.

Wawancara dengan Bapak SN (Generasi Y, 56 tahun, Petani), Dusun Baran Dukuh Jurang, 14 Desember 2025.

Wawancara dengan Bapak SR (Generasi X, 71 tahun, Tukang Kebun Sekolah), Dusun Baran Jurang, 10 Desember 2025.

Wawancara dengan CTR (Generasi Milenial, 31 tahun, Posyandu), Dusun Baran Gemyang, 10 Desember 2025.

Wawancara dengan FD (Generasi Z, 25 tahun, Guru), Dusun Baran Gunung, 12 Desember 2025.

Wawancara dengan HN (Generasi Milenial, 30 tahun, Karyawan Toko), Dusun Baran Gemyang, 11 Desember 2025.

Wawancara dengan Ibu DW (Generasi Y, 43 tahun, Pegawai Koperasi), Dusun Baran Dukuh Lor, 9 Desember 2025.

Wawancara dengan Ibu MYH (Generasi Y, 53 tahun, Petani), Dusun Baran Dukuh Kidul, 10 Desember 2025.

Wawancara dengan Ibu RS (Generasi Y, 54 tahun, Guru), Dusun Baran Gunung, 10 Desember 2025.

Wawancara dengan Ibu RYH (Generasi Y, 54 tahun, Ibu Rumah Tangga), Dusun Baran Dukuh Lor, 9 Desember 2025.

Wawancara dengan OZ (Generasi Milenial, 28 tahun, Karyawan Tempat Wisata), Dusun Baran Bongan, 11 Desember 2025.

Wawancara dengan RF (Generasi Z, 26 tahun, Karyawan Swasta), Dusun Baran Gemnyang, 13 Desember 2025.

Wawancara dengan RT (Generasi Milenial, 35 tahun, Pegawai KUA), Dusun Baran Dukuh Kidul, 11 Desember 2025.

Wawancara dengan SFN (Generasi Z, 21 tahun, Mahasiswa), Dusun Baran Jurang, 8 Desember 2025.

Wawancara dengan SG (Generasi Y, 59 tahun, Petani), Dusun Baran Gemyang, 9 Desember 2025.

Wawancara dengan SNS (Pengadilan Agama Ambarawa, Panitera Muda), 13 Desember 2025.

Wawancara dengan UY (Generasi Milenial, 28 tahun, Ibu Rumah Tangga), Dusun Baran Dukuh Kidul, 9 Desember 2025.

Wawancara dengan WD (Generasi Milenial, 30 tahun, Buruh Pabrik), Dusun Baran Dukuh Kidul, 9 Desember 2025.

Wawancara dengan WY (Generasi Milenial, 34 tahun, Pelayaran), Dusun Baran Gemyang, 10 Desember 2025.

5. Data Lapangan

Data lapangan dari diskusi kelompok fokus dengan informan di Desa Baran, Desember 2025.

Data lapangan dari observasi dan percakapan informal dengan informan di Desa Baran, Desember 2025.

